



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. **399.182.635.950,18** bertambah/berkurang sejumlah Rp. **24.563.663.565,81** sehingga menjadi **Rp. 423.746.299.515,99** dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------------|
| 1. PENDAPATAN | | | |
| a. Semula | Rp. | 338.963.242.500,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 5.958.143.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | | Rp. 344.921.385.500,00 |
| 2. BELANJA | | | |
| a. Semula | Rp. | 399.182.635.950,18 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 24.563.663.565,81 | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | | Rp. 423.746.299.515,99 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | | | Rp. (78.824.914.015,99) |
| 3. PEMBIAYAAN | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 103.566.765.203,37 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 65.815.179.742,41 | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 169.381.944.945,78 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1. Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (9.354.822.631,00) | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 15.645.177.369,00 |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan | | | Rp. 153.736.767.576,78 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | | | Rp. 74.927.153.560,79 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

| | | | |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 27.165.322.500,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.227.073.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | | Rp. 30.392.395.500,00 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 304.942.920.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | | Rp. 304.942.920.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 6.855.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.731.070.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 9.586.070.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

| | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 6.451.322.500,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 508.423.000,00 |

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 6.959.745.500,00

b. Retribusi Daerah

| | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.782.700.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 447.150.000,00 |

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.229.850.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 150.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00- |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 150.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.781.300.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.271.500.000,00 |

Jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 20.052.800.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 43.665.860.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 43.665.860.000,00

b. Dana Alokasi Umum

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 220.654.060.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 220.654.060.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 40.623.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 40.623.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

| | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.693.320.000,00 |

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| Jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp. | 2.693.320.000,00 |
| b. Dana Darurat | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1. Semula | Rp. | 5.355.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | | Rp. | 5.355.000.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp. | 0,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari daerah lainnya | | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 37.750.000,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. | 1.537.750.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 128.124.476.489,18 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 21.559.071.643,81 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp. | 149.683.548.132,99 |
| b. Belanja langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 271.058.159.461,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.004.591.922,00 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp. | 274.062.751.383,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 101.286.676.339,18 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.939.071.643,81 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp. | 121.225.747.982,99 |
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| c. Belanja Subsidi | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Hibah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 4.276.300.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | | Rp. 5.276.300.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1. Semula | Rp. | 2.950.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 620.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | | Rp. 3.570.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | | |
| 1. Semula | Rp. | 916.286.150,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | | Rp. 916.286.150,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 16.695.214.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | | Rp. 16.695.214.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | | | |
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | | Rp. 2.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 23.779.913.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.208.566.250,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | | Rp. 28.988.479.250,00 |
| b. Belanja Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1. Semula | Rp. | 69.984.027.123,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.855.842.320,00 | |
| Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | | Rp. 75.839.869.443,00 |
| c. Belanja Modal | | | |
| 1. Semula | Rp. | 177.294.219.338,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (8.059.816.648,00) | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | | Rp. 169.234.402.690,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 103.566.765.203,37 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 65.815.179.742,41 |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 196.381.944.945,78

b. Pengeluaran Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (9.354.822.631,00) |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.645.177.369,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 103.126.765.203,37 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 65.815.179.742,41 |

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 168.941.944.945,78

b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 440.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 440.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

| | | | | |
|--|-----|---------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 19.000.000.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (10.000.000.000,00) | | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | | Rp. | 9.000.000.000,00 |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah

| | | | | |
|---|-----|------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | | Rp. | 2.000.000.000,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

| | | | | |
|---|-----|----------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 645.177.369,00 | | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan | | | Rp. | 645.177.369,00 |

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah

| | | | | |
|--|-----|------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.000.000.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | | | Rp. | 4.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Belitung Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 84.